

**ANALISIS HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PENCABULAN
ANAK DI TINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN**

(Skripsi)

Oleh

ANGGA KURNIAWAN



**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DI TINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN

Oleh

ANGGA KURNIAWAN

Merajalelanya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia saat ini negara kita sedang mengalami darurat terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang amat sangat mengkhawatirkan di kalangan masyarakat khususnya di lingkungan anak-anak saat ini. Presiden Republik Indonesia Jokowi dengan tegas menyatakan dan mendukung pemberian sanksi pidana kebiri kimiawi sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan kebiri kimiawi diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat yang cenderung berpotensi melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dan tentunya untuk mengurangi kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu: (1) Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penjatuhan hukuman kebiri terhadap pelaku pencabulan anak dan (2) Bagaimanakah kedudukan hukuman kebiri terhadap pelaku pencabulan anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah disajikan dalam bentuk uraian, dibahas dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diketahui bahwa perlu dibentuk tim khusus dari Dokter Kepolisian (Dokpol) untuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana kebiri. Demikian pula perlu revisi terhadap Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian untuk menambahkan kemampuan Dokter Kepolisian dan penambahan kewenangan Dokter Polisi sebagai eksekutor. Pidana kebiri ini menjadi alternatif pidana terakhir (*ultimum remedium*) bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur. Hal ini relevan dilakukan karena dengan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, agar memberikan efek jera bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur. Adapun saran penulis agar semakin ditingkatkannya pengawasan terhadap para pelaku pencabulan terhadap anak khususnya

pemberantasan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak, Perlunya penambahan peralatan atau fasilitas yang digunakan dalam proses penangkapan dan penyidikan, agar dalam pemeriksaan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dapat berjalan secara maksimal dalam melengkapi berkas persidangan dan perlu sanksi tegas dan penerapan yang adil dalam pemberian sanksi pidana kebiri kimiawi yang akan di berikan setelah menyelesaikan masa tahanan di lembaga pemasyarakatan bagi pelaku pencabulan terhadap anak agar tercapai nya penerapan Undang – undang No 1 tahun 2016

Kata Kunci :Pidana Kebiri, Pelaku Pencabulan Anak

**ANALISIS HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PENCABULAN
ANAK DI TINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN**

Oleh:

ANGGA KURNIAWAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUMAN KEBIRI TERHADAP
PELAKU PENCABULAN ANAK DI TINJAU DARI
TUJUAN PEMIDANAAN**

Nama Mahasiswa : **Angga Kurniawan**

No. Pokok Mahasiswa : **1342011027**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 002


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** 

Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.** 




Dekan Fakultas Hukum
Armen Yasar, S.H., M.Hum.
NIP. 196206221987031005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Oktober 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 juni 1995, anak pertama dari tiga bersaudara buah kasih dari pasangan Ayahanda Alpian.Ab dan Ibunda Endang Supriyanti, S.E. Pendidikan yang telah di tempuh penulis, yaitu diawali dengan pendidikan Taman Kanak-Kanak pada TK AL-Huda Sumberejo Kemiling lulus pada Tahun 2001. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Sumberejo Kemiling lulus pada tahun 2007, kemudian di lanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung lulus pada tahun 2010 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2013. Penulis di terima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2013.

Pada Tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan dalam bentuk terjun langsung kesebuah desa di Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 19 Januari – 28 Februari 2017

MOTO

“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam

Hal yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah,

Punya bekal dalam menuntut ilmu,

Bimbingan dari guru dan

Dalam waktu yang lama”.

(Ali bin Abi Thalib)

“Belajar tanang karna saya pernah menyesal,

Menyesal karna terburu buru, belajar

Ikhlas karna saya tahu Tuhan adil,

Belajar serius karna saya sudah

Harus menata hidup”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

**Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayahnya-Nya dan dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada :**

**Ayahanda Alpian A.b dan Ibunda Endang Supriyanti yang telah
Membesarkanku dengan kasih sayang, dukungan, doa untuk keberhasilanku, dan
Menjadikanku sosok anak yang mandiri**

**Muhammad Vijai, adiku terkasih yang selalu memberikan dorongan
Semangat, motivasi, tawa dan canda. Senantiasa menguatkan, serta
Do'a yang tiada henti untuk keberhasilanku**

**Muhammad Rizki(alm), adiku yang belum sempat aku menggendongmu,
Terima kasih dek sudah menambah rasa semangat kakak dan
Mmenambah rasa bersyukur kakak kepada Allah**

**Eyang kakung(alm) dan Eyang putri, dan Abah(alm) serta Emak
Terima kasih atas doanya**

**Seluruh Keluarga besar Papa dan Mama terima kasih atas doa, nasihat
Dan dukungan-nya**

**Semoga Allah SWT selalu memberikan karunia dan
Nikmatnya tiada henti untuk kita semua. (Amin)**

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul “**Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Tinjau Dari Tujuan Pemidanaan**”, dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan hukum di Indonesia pada umumnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari beberapa pihak, yang penulis yakin bahwa tanpa bantuan tersebut skripsi ini tidak akan terwujud. Penghargaan yang tinggi dan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing I (satu) dan bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini. Selain itu Beliau telah membuka wawasan penulis dan menambah pengetahuan yang sangat berharga.

Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Armen Yasir, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dankemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan ;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H. pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof, Dr. Sanusi Husin S.H., M.H., pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., pembahas dua yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan sripsi ini.
7. Bapak Depri Liber Sonata, SH., MH., dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Ibu Yus Enidar, S.H., M.H. selaku responden dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Muhammad Rama. E S.H.,M.H. selaku responden dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Dokter Arief Yudho Prabowo selaku responden dari anggota IDI.

yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara demi penelitian skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmunya yang semoga bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan atas bantuannya selama penyusunan skripsi.
11. Yang tercinta Papa ku Alpian.Ab, Ibuku Endang Supriyanti yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kesederhanaan serta doa tulus dari setiap sujudmu yang selalu mengiringi setiap langkahku dan menanti keberhasilan penulis.
12. Kedua Adiku tersayang, Muhammad Vijay dan Muhammad Rizki(alm) sepupu tercinta ku Malik, Rani, Hanif dan sepupu lainnya yang telah menanti dan mengharapkan keberhasilanku.
13. Kakeku R.Suherman(alm). Neneku Marliyah, Abah(alm), Emak, Om dan Tanteku ayah, bunda, pakde bambang besar, pakde bambang kecil, pakde upik, pakde edi, pakde hesti, om obet, om agus, mami mina, om umar, om mail, om yaya, om ipul seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan do'a yang selama ini telah diberikan.
14. Mba nita dan Mas bery terima kasih banyak telah mendoakan dan mengingatkan ku untuk selalu serius menulis skripsi ini. Dan akhirnya aku sampai di tahap ini.
15. Sahabat-sahabat sekaligus teman seperjuangan ku Dandung Arif Ridho S.SOS, Valdo Rivera.S.H, Sahal Mustofa.S.H, Dimas Probo.S.E, Gustario Marino.S.H, Januar Jalu.S.H, Fariz Amri Islami.S.E, Bobby Tri.S.E, Iqbal Pemuka Pati.S.Pd, Agus Setiawan(Mantri) terima kasih . terima kasih sudah mengisi perjalanan

- hidup ku dengan cerita yang indah.
16. Gajebo ngekek bang agha, agil, kodok, apip apotek, axel,caca,bakir,mek faldy,nymuk,jarot,ikbal pak tile, dino wiro,rivan,tiara dan mbe. Terima kasih sudah menyupport ku di dalam kampus.
 17. Saudara KKN 2017. Bambang abdul malik. Fariz amri islami,lazuardi, dede harianto alias babe, fajar ikbal,udi,bunda rosy,maiza, tiara,marina,fista,maarisa,ina. Terima kasih atas perhatiannya selama 40 hari, terim akasih untuk pengalamannya,kalian sosok saudara yang luar biasa , bukan saya yang bisa memposisikan keadaan tetapi keadaan yang membuat posisi saya terasa nyaman.
 18. Kitty,Sasha,Kampung,Monro kalia terbaik.
 19. Almamaterku tercinta yang sudah memberikan banyak wawasan dan pengalaman berharga.
 20. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Penulis menyadari bahawa skripsi ini kurang sempurna, oleh karenanya kritik dan saran apapun bentuknya penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga amal ibadahnya di terima oleh Allah AWT.(Amin Ya Robal Alamin.....) Wasalammu”alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 2 Maret 2016

Penulis

ANGGA KURNIAWAN

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak.....	19
B. Teori Pidana.....	23
C. Perkara Tindak Pidana Pencabulan.....	25
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.....	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak
Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan..... 40

B. Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Pemidanaan Terhadap
Pelaku Pencabulan Anak70

V. PENUTUP

A. Simpulan89

B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Republik Indonesia Jokowi dengan tegas menyatakan dan mendukung pemberian sanksi kebiri bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, karna efek yang di timbulkan bila di biarkan secara berkelanjutan dapat berdampak semakin buruk. Dalam hal ini dapat berefek buruk bagi generasi muda Bangsa Indonesia Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pemberian hukuman tambahan untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Tujuan hukuman pengebirian syaraf libido bagi yang terbukti melakukan tindakan kejahatan asusila terhadap anak dan menyebabkan korban meninggal sudah di anggap sangat pantas demi tujuan keamanan anak-anak. Semakin maraknya kasus pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pemerintah mengambil langkah tegas dengan memberikan pemberian sanksi hukum dengan pengebirian syaraf libido bertujuan memberikan efek jera, serta memberi peringatan bagi masyarakat agar tidak dengan mudah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur.¹

Dengan merajalelanya prilaku buruk para pelaku pencabulan terhadap anak yang amat sangat meresahkan dan menghawatirkan bagi orang tua sedang memiliki anak di bawah umur. Anak – anak yang seharusnya bisa tumbuh dengan bahagia tetapi dengan merajalelanya kasus pidana pelecehan anak di bawah umur menjadi kekhawatiran para orang tua dan hal itu menjadikan terganggunya akan hal-hal negatif seperti ancaman pelecehan seksual atau pencabulan yang dapat merusak organ intim, merusak kejiwaan anak dan yang lebih mengerikan adalah dapat merenggut nyawa anak.

Anak adalah masa depan kita dan anak adalah penerus bangsa, dalam hal ini hukuman pengebirian syaraf libido sedikit mendapat pertentangan oleh beberapa pihak dengan menjunjung HAM (Hak Asasi Manusia), karna ciri-ciri yang harus melekat pada Negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan kepastian hukum. Hukuman pengebirian syaraf libido bagi

¹<http://news.liputan6.com/read/2345241/jokowi-dukung-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seksual-anak>, 6-desember 2016, pukul 02:35

terpidana pencabulan pada dasarnya adalah perlindungan HAM bagi orang banyak karena kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu *extraordinary crime*, anak-anak adalah harta terbesar keluarga dan harapan penerus bangsa, Peradilan di Indonesia memang sudah bersifat tegas.

Itulah salah satu respons masyarakat terhadap keputusan Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini menambah sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak, yaitu tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip sebagai alat deteksi elektronik. Tindakan tersebut akan dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas diri si pelaku karena hukuman tindakan dan pidana tambahan ini dikecualikan untuk pelaku anak.

Terkait dalam hal ini masyarakat beropini tentang pengesahan hukuman kebiri kimiawi yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Bentuk hukuman yang diberikan seharusnya bisa memberi dampak psikologis dan pelaku bisa menyadari kesalahannya. “Selain biayanya mahal, hukuman kebiri kimia tidak serta merta menghentikan risiko pelakunya akan berbuat jahat pada korban atau korban lain. Jangan-jangan dia malah sakit hati dan muncul rasa ingin balas dendam kepada korban”.

Langkah pemerintah itu memang menuai berbagai respons, dari polling yang dilakukan femina lewat Twitter @feminamagazine pada 46 responden, sebanyak 80% memilih setuju agar pelaku pemerkosaan dihukum kebiri, sisanya, 11% tidak setuju, dan 9% mengaku tidak paham soal hukuman kebiri ini. Mengibaratkan keluarnya Perppu itu sebagai garis final sebuah maraton dari sebuah proses panjang kebijakan. Maraknya pemberitaan media terhadap kasus-kasus telah mendorong pemerintah merespons situasi darurat kekerasan seksual ini lebih cepat.

Meski demikian, Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Mariana Amiruddin punya pandangan lain. Ia berpendapat Perppu ini belum menyelesaikan persoalan kekerasan seksual. Hukuman suntik kebiri sebetulnya adalah terapi yang jadi bentuk rehabilitasi, bukan memberikan efek jera. Hukuman untuk pelaku kekerasan seksual seharusnya setara dengan hukuman pidana untuk penjahat kemanusiaan, misalnya hukuman seumur hidup.

“Pelaku pemerkosaan harus mendapat rehabilitasi mental, bukan hanya membatasi libidonya. Seseorang memerkosa karena ingin menguasai korbannya. Bahkan, banyak pelaku perkosaan anak yang bukan paedofilia.”

Menurut Mariana, Perppu itu juga menunjukkan bahwa ada persepsi atas kejahatan kemanusiaan itu hanya berlaku untuk anak-anak. Padahal, kekerasan seksual rentan terjadi pada anak perempuan dan wanita dewasa, Komnas Perempuan menyayangkan hukuman kebiri dan hukuman mati tetap masuk sebagai bentuk hukuman terhadap

pelaku kekerasan seksual, terutama di saat Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan.

Pemberatan hukuman dalam bentuk kebiri juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, karena sesuai ketentuan Perppu bahwa pemberatan hukuman dilakukan setelah menjalani hukuman pokok, komnas Perempuan mengkhawatirkan bahwa pemberlakuan Perppu yang berisi pemberatan hukuman ini hanya semata-mata untuk merespons desakan emosional publik, tanpa mempertimbangkan keroposnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. “Masih ada ratusan kasus pemerkosaan belum terselesaikan, bahkan belum sampai ke proses peradilan”.

Meyikapi hal itu, Komnas Perempuan berniat meminta Perppu tersebut ditinjau ulang oleh DPR. Jika akhirnya disetujui DPR, Perppu tersebut harus diubah dengan mengadopsi peraturan yang tercantum dalam draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini posisinya masih dalam daftar Prolegnas tambahan 2016.²

Sebagai contoh kasus, masih teringat jelas beberapa bulan yang lalu Kasus pencabulan dan pembunuhan yang menimpa bocah berusia 14 tahun yang bernama Yuyun murid SMP yang di perkosa oleh 14 pelaku diladang sawit yang saat itu korban dengan dalam perjalanan pulang dari sekolah dan melewati perkebunan sawit

²<http://www.femina.co.id/trending-topic/pro-dan-kontra-hukuman-kebiri-untuk-pelaku-kekerasan-seksual-pada-anak>, diakses pada tanggal 14 Januari 2017, pukul 15:30

yang sangat sepi, korban di perkosa secara bergiliran oleh ke 14 pelaku dan mengakibatkan korban meninggal dunia.³

Beranjak dari kasus tersebut hukuman penegebirian syaraf libido akan di berlakukan tidak lain adalah agar mereka di luar sana dapat berfikir beribu kali jika akan melakukan kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur, agar kasus yang menimpa yuyun tidak terulang kembali karna betapa menyedihkan bila seorang anak di bawah umur harus tertimpa musibah yang amat sangat kejam. Selain itu dampak psikologi anak juga dapat terganggu bila anak selaku korban pencabulan yang harus kembali ke lingkungan masyarakat, mungkin ketakutan dan kwatiran yang akan dialami akan menjadikan anak tersebut menjadi stress dan rasa malu keluarga pun menjadi hal lain yang harus di hadapi.

Sudah selayaknya kita memandang hal ini dengan sikap serius, dalam hal ini peran seorang hakim sangat berperan dalam memberikan sanksi pengebirian syaraf libido bagi para pelaku kejahatan pencabulan. Terhadap Undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan perbuatan pencabulan terhadap anak adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

³<http://regional.liputan6.com/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu> 6 Desember 2016 03:40

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan pencabulan, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Sanksi penegebiri syaraf libido dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.⁴

Melihat sanksi yang di berikan kepada pelaku khususnya pemerintah tidak main-main dalam memerangi tindak pidana pencabulan. Disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan kejahatan asusila yang menyebabkan meninggalnya korban dapat merusak sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa penegebirian kimiawi diperlukan sebagai sanksi yang berat bagi para pelaku.

Hukuman kebiri mendapatkan legalitasnya dari Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

⁴<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri> 6 desember 2016 pukul 13:00

Terkait gagasan Presiden untuk memberikan hukuman tambahan bagi para pelaku kejahatan seksual dengan mengebiri syaraf libido pelaku (kebiri) merupakan hak Presiden. Hak Presiden ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) yaitu Presiden memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang ke DPR dan wewenang memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang yang dibahas dengan DPR. Meskipun memiliki wewenang sepanjang disetujui oleh DPR, namun untuk mewujudkan gagasan tersebut Presiden tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Hakim yang secara khusus menjadi aktor utama dalam menjalankan aktivitas peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

⁵<http://news.detik.com/berita/3050293/ahli-hukuman-kebiri-lebih-tepat-diatur-di-uu-bukan-di-perppu> 1 desember 2016 pukul 21:08

Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim, Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Selanjutnya menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila adengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.⁶

Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Hukuman pidana yang diputuskan oleh lembaga peradilan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam negara kepada terpidana. Hukum ditegakkan untuk menjamin keadilan masyarakat. Oleh sebab itu pelaku kejahatan di luar batas (*extraordinary crime*) harus diberi hukuman yang berat untuk memenuhi keadilan masyarakat. Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual luar biasa, mestinya dipahami dalam konteks itu.

⁶ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.51

Penolakan melakukan suntik kebiri yang disuarakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menunjukkan kurang sensitifnya dokter terhadap kondisi psikologi masyarakat terkait maraknya kasus kejahatan seksual, terutama kepada anak-anak. Hukuman secara otomatis mengurangi beberapa hak yang melekat dalam diri terdakwa (terpidana). Salah satu hak yang hilang dari seorang narapidana adalah hak untuk mengembangkan diri. Dalam kondisi badan terkurung, sangat tidak mungkin bagi seorang narapidana untuk bisa mengembangkan diri. Padahal hak mengembangkan diri menempati urutan ketiga dari 10 hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Tinggi rendahnya hukuman berkaitan erat dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, dan alasan-alasan mengapa dia melakukan kejahatan. Itu sebabnya dua orang yang melakukan tindak pidana yang sama, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang sama, bisa saja berbeda karena adanya pertimbangan terhadap alasan-alasan di balik aksi tersebut. Ada subjektivitas hakim di dalam putusannya Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu itu terbit dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak dari pelaku kejahatan seksual. Di dalamnya diatur tentang hukuman yang lebih berat dibanding yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2002. Salah satunya pemberian

hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku paedofil. Suntik kebiri adalah hukuman tambahan bagi pelaku paedofil di samping pelakunya juga menjalani hukuman pokok minimal 10 tahun penjara. Banyak pihak yang menilai hukuman kebiri terlalu keji dan tidak manusiawi, tidak mendidik serta merendahkan derajat dan martabat manusia.

Ada juga yang berpendapat hukuman kebiri diberlakukan karena desakan masyarakat sehingga beraroma dendam dan subjektif. Yang terakhir muncul penolakan dari dokter untuk menyuntik pelaku paedofil dengan zat kimia. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Dr dr Prijo Sidipratomo SpRad(K) mengatakan dokter menolak menjadi eksekutor kebiri karena sangat bertentangan dengan kode etik. Sesuai kode etik, seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan sesuai Pasal 11 Kode Etik Kedokteran.

Hal lain yang akan menjadi ganjalan, seorang dokter bertindak harus dengan inform consent atau persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya, Tanpa itu dokter tidak bisa melakukan tindakan medis. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi eksekutor hukuman kebiri menimbulkan tanda tanya masyarakat. Kode etik dibuat sebagai rambu-rambu bagi anggota organisasi profesi.

Sifatnya mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya, bagi anggota yang melanggar bisa dikenakan sanksi dari mulai yang ringan seperti teguran sampai dengan pemecatan. Tetapi terhadap hal-hal yang bersifat darurat dan memaksa karena bersifat extraordinary crime, mestinya semua pihak bisa membuang ego

profesinya. Dalam kondisi tertentu, ego profesi harus ditanggalkan demi kepentingan yang lebih luas.⁷

Berdasar paparan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul “Perspektif Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengupas permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana hukuman kebiri terhadap pelaku pencabulan anak di tinjau dari tujuan pemidanaan?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat pemidanaan hukuman kebiri terhadap pelaku pencabulan anak ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi substansi penelitian ilmu Hukum Pidana yang membahas objek penelitian terkait Perspektif Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia dengan lokasi penelitian dipilih di wilayah hukum Provinsi Lampung. Data tahun penelitian ditentukan tahun 2016-2017.

⁷http://www.kompasiana.com/yonbayu/dokter-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-murni-kode-etik-atau-ego-profesi_574c07e36b7e61491c8594cf. Senin 2 april 2017.pukul 23:55

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi bila seorang pelaku pelecehan seksual terhadap anak di berikan hukuman keberi ?
- b. Untuk mengetahui apakah hukuman kebiri di Indonesia lebih efisien di banding hukuman lain ?

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan anak.

- b. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana pencabulan anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁹ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁰

2. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam hal ini, penulis mengutip ajaran hukum yang disampaikan oleh P.A.F Lamintang, yang mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat 3(tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan sesuatu pidana, yaitu *pertama*, untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri: *kedua* untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan *ketiga* untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yaitu penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi¹¹.

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. Jakarta: UI. Press. 1986, hlm. 125

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1983, hlm. 124

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

¹¹ P.A.F. Lamintang. 1984, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Armico, Halaman 23

Mengenai hal ini, Simons ternyata memiliki pendapat yang sedikit berbeda dalam ajarannya lamanya mengajukan pendapat bahwa tujuan pemidanaan itu adalah dalam rangka pembinaan dan pembalasan.

Simons meyakini bahwa paham pembalasan (*vergeldingsidee*) dan paham pembuat jera (*afchrikkingsidee*) itu sudah dipraktikkan sejak lahir abad kedelapan belas. Sedangkan menurut pandangan HUGO de GROOT, seorang penganut mazhab hukum alam, beliau memandang bahwa seorang pelaku itu harus dipandang sebagai layak untuk menerima akibat dari perbuatannya, telah melihat pada kehendak alam, yaitu barang siapa melakukan suatu kehendak kejahatan maka sudah selayaknya apabila si pelaku juga diperlakukan jahat (*malum passionis uad infligitur ob maluma actionis*).

Disamping itu, tujuan pemidanaan dapat pula ditemukan dalam pasal 47 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional disebutkn bahwa tujuan pemidanaan ialah, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya dalam pasal 47 ayat(2) dinyatakan bahwa “pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.

Ketentuan mengenai tujuan pembedaan tersebut di atas menurut penulis harus dijadikan dasar pertimbangan untuk mengatur efektifitas sanksi kebiri. Efektifitas tersebut diukur dari adanya unsur-unsur: (1) mencegah, (2) memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan, (3) menyelesaikan konflik, (4) memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan (5) mebebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari beberapa pendapat itu, hemat penulis adalah argumentasi tujuan hukum dari sudut pandang *refresif* (pemulihan) artinya solusi jika kejahatan itu telah terjadi. Karena itu, tidak boleh dilupakan argumentasi hukum juga harus melihat dari sudut pandang pemberatan ancaman hukuman terhadap satu pembuatan pidana dari segi pecegahan (*preventif*) atau mengurungkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan mengingat hukuman yang akan dideritanya jika si pelaku tetap melakukan kejahatan. Menurut pendapat Van Bemelen yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya mengatakan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

1. Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niatnya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya pidana adalah untuk mempertahankan hukum.¹²

¹²Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta:Rineka Cipta, halaman 35-36

Demikian halnya dengan kejahatan seksual terhadap anak yang dipermasalahkan dalam perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, ternyata yang dimaksudkan adalah untuk mengefektifkan pencegahan oleh karena maraknya kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan secara sadis dan tidak berprikemanusiaan.

Karena itu, menurut penulis, hukum yang telah tercantum dalam perppu No. 1 tahun 2016 telah memenuhi syarat tujuan pemidanaan, antara lain *Pertama* untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri *kedua*, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan *ketiga*, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan pemahaman mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam proposal ini, maka penulis menyusun Sistematika Penulisan.

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam penjatuhan pidana mati, pengertian-pengertian umum dan serta pokok bahasan lainnya. Dalam uraian bab ini lebih

bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran - lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.¹³ Anak memiliki karakteristik khusus (*spesifik*) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.¹⁴

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat dartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

¹³Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), hlm.11

¹⁴PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Dalam Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relative bergantung pada kepentingannya, Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.¹⁵

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 1 Convention on the Right of the Child, Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.
- b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur

¹⁵Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.50

- 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- d) Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilihan umum (Pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.
 - e) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari Convention on the Right of the Child, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.
 - f) Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
 - g) Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
 - h) RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.¹⁶

B. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Penganut dari teori ini ialah Immanuel Kant dan Leo Polak. Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatuyang menurut rasio praktis, dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.¹⁷ Menjatuhkan pidana itu suatu syarat etika, sehingga teori Kant menggambarkan pidana sebagai suatu pembalasan subjektif belaka.

¹⁶http://eprints.undip.ac.id/42155/2/BAB_II.pdf,Senin 2 febuari 2017. Pukul 23:49

¹⁷Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Loc. Cit.*

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, maka dasar pembedaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pembedaan adalah menghindarkan (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pembedaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus.

3. Teori Gabungan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan, tetapi membalas tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Pendukung teori ini adalah Pompe.
- b. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- c. Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum.
- d. Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama. Pengikutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasan yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.

C. Perkara Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pengertian pencabulan, para pendapat ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar” dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiasikan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang percabulan ialah:

”Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengan nya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”¹⁸

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria, Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur ain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai,

¹⁸H, Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia hal 93

sehingga apabila seseorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “Pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya¹⁹” Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukan nya suatu pencabulan. Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun

¹⁹P.A.F Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung. : Citra Aditya Bakti,1997) hal, 193

tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.²⁰

Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan, kekerasan memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada causal verband antara kekerasan dan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh juga pada pemerasan (Pasal 368) yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda.

Dari perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat dan yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan.²¹

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam (5) kategori, yaitu :

²⁰http://andimanurungzz.blogspot.co.id/2014/09/perlindungan-hukum-terhadap-anak_1.html 6
desember 2016 pukul19:47

²¹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 64

- a. Immature: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidak mampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. Frustrated: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. Sociopathic: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. Pathological: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*)

Menanggapi maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak, akhirnya Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini turut mengatur hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sanksi yang diatur berupa kebiri secara kimia (*kimiawi*) serta pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara.

Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Pada zaman sekarang, hukuman kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai negara, seperti Ceko, Jerman,

Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Sebenarnya, ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosterone.

Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sementara itu, kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosterone di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik. pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen.

"Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat.

Anti-androgen juga mengurangi masa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan

pemerksa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.²²

Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Perppu ini mengubah dua pasal dari Undang-Undang sebelumnya yakni Pasal 81 dan 82, serta menambah satu Pasal 81A.

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Berikut ini isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

²²<http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh.6.desember.2016pukul.20.03>

(catatan: Pasal 76D dalam UU 23/2004 berbunyi "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.")

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban

meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(Catatan: Bunyi pasal 76E dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 berbunyi "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul")

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²³
2. Pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).²⁴

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 54.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁵

Sumber data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat. Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan cara observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.11.

a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.²⁶

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain.²⁷
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misal kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.²⁸

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 142.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

C. Penentuan Narasumber

Penulisan ini penentuan responden menggunakan metode pengambilan sampel secara *puposivesampling* yang berarti bahwa dalam penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili hasil.

Dalam penelitian ini diambil responden sebanyak 3 orang, yaitu :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 (satu) orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 (satu) orang |
| 3. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 (satu) orang |
| 4. Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) | : 1 (satu) orang |
| Jumlah | : 4 (empat) orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library reseach*)

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*).

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
- b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
- c. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang menurut kenyataan dan diperoleh di lapangan sehingga benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada analisis data yang digunakan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Penjatuhan pidana kebiri kimiawi kepada pelaku pencabulan anak di bawah umur yang sudah cukup umur sudah di anggap sangat tepat karna salah satu persoalan besar yang tengah di hadapi bangsa ini sanagt menhawatirkan dan Indonesia dapat di kategorikan sebagai darurat terhadap kejahatan pencabulan anak di bawah umur, hukuman kebiri kimiawi yang termuat dalam pasal 81, pasal82 dan pasal 81A Undang-Undang No. 1 tahun 2016, dengan alas an utama meberikan efek jera terhadap pelaku.
2. Pelaksanaan eksekusi kebiri harus dilakukan nantinya oleh tim khusus yang dibentuk Dokpol. Tanggung jawab etika dan masalah lainnya terkait dokpol sudah diambil oleh negara dan aparaturnegara hanya sebagai pelaksana. Hal itu harus dilakukan setelah proses sidang yang seadil adilnya, dengan hakim memegang teguh nilai-nilai keadilan. Pemerintah sudah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak yang tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari perilaku kekerasan seksual yang keji serta nantinya akan ada tiga Peraturan Pemerintah di perppu tersebut yakni Rehabilitasi Sosial, Kebiri, dan Pemasangan Chip.

B. Saran

1. Perlunya sanksi tegas dan penerapan yang adil dalam pemberian sanksi hukuman kebiri bagi pelaku yang melanggar agar tercapainya penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 yang berisikan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimiawi yang mengakibatkan tidak berfungsinya alat kelamin secara seksual. Perlunya meningkatkan usaha-usaha dalam arti luas baik melalui pemidanaan maupun secara sosialisasi menyeluruh dan merata di seluruh wilayah sehingga masyarakat Indonesia baik di perkotaan dan pelosok desa pun mengerti akan sanksi ini karena Undang-Undang ini berlaku di seluruh wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, dan semoga Undang-Undang ini menjadi rem darurat dan control diri dengan mempertimbangkan banyak hal, agar pelaku tidak dengan bodohnya melakukan hal buruk itu kepada anak-anak.
2. Perlunya penambahan peralatan atau fasilitas yang digunakan dalam proses penangkapan dan penyidikan, agar tentunya dalam eksekusi pemerintah harus lebih siap lagi melengkapi segala hal yang di butuhkan khususnya eksekutor, agar secara maksimal. Kemudian dari pihak yang melakukan eksekusi pidana kebiri terhadap pelaku (Dokter Kepolisian “Dokpol”) perlu dibentuk tim khusus dari Dokter Kepolisian (Dokpol) untuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana kebiri. Demikian pula perlu revisi terhadap Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian untuk menambahkan kemampuan Dokter Kepolisian dan penambahan kewenangan Dokter Polisi sebagai eksekutor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku / Literatur

- Sutiyoso Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.51
- Soekanto Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. Jakarta:UI. Press. hlm. 125
- Soekanto Soerjono. 1983 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta: Rajawali., hlm.124
- Abdulkadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 73.
- Prakoso Djoko dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*,Ghalia Indonesia, Jakarta:, hlm.19.
- Soekanto Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta.Raja Grafindo Persada. hlm.4-5
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,hlm.23.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, hlm. 181
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 18
- Widnyana I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 57
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal. 56
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal. 56
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* hal. 1
- Soerjarno Soekanto, Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No 23, L.N No. 109 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 ps. 1 ayat (1).

- H, Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* hal 93.
- P.A.F Lamintang. 1997 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung. : Citra Aditya Bakti,) hal, 193
- Soekanto Soerjono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.11.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 142.
- R.Soema Dipradja. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Alumni, hlm 6
- Satochid kartanegara, hukum pidana bagian satu, Jakarta:balai lektur mahasiswa, hal:56
- Satochid kartanegara, hukum pidana bagian satu, Jakarta:balai lektur mahasiswa, hal:59
- Nawawi Arief, Barda (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 30
- Hamzah, Andi (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. Halaman 9
- Widodo (2009). *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: Leksbang Mediatama. Halaman 53
- Rosidah Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang, hlm 73-74

B. Sumber Lain

<http://news.liputan6.com/read/2345241/jokowi-dukung-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seksual-anak>, 6-desember 2016, pukul 02:35

¹<http://regional.liputan6.com/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu> 6 Desember 2016 03:40

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri>
6 desember 2016 pukul 13:00

<http://news.detik.com/berita/3050293/ahli-hukuman-kebiri-lebih-tepat-diatur-di-uu-bukan-di-perppu> 1 desember 2016 pukul 21:08

http://andimanurungzz.blogspot.co.id/2014/09/perlindungan-hukum-terhadap-anak_1.html 6 desember 2016 pukul19:47

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 64

<http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimia.wi.pada.tubuh> 6 desember 2016pukul 20:03

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri>
6 desember 2016 20:31

<http://www.antaraneews.com/berita/565507/tersangka-pencabulan-di-sukabumi-terancam-hukuman-kebiri#>, selasa 4 juli 2017, pukul 02:00

<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-syarat-pelaku-kekerasan-seksual-boleh-dihukum-kebiri.html>, rabu 5 juli 2017. Pukul 22:06

<https://idicabangkotabaru.wordpress.com/kode-etik-kedokteran-indonesia/>, kamsis 6 juli 2017, pukul 11:20

www.voaindonesia.com/a/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sudahdarurat/1902840.html, kamsis 6 juli 2017, pukul 12:10

[http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/23/183273/pakar-hukum-pidana-sepakat-soal hukuman-kebiri](http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/23/183273/pakar-hukum-pidana-sepakat-soal-hukuman-kebiri), kamsis 6 juli 2017, pukul 13:05

<http://health.kompas.com/read/2015.10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.seseorang.Dihukum.Kebiri>, pada kamsis, 7 Juli 2017, pukul 19:30

<https://typoonline.com/kbbi/kebiri>, rabu 6 september 2017 pukul 13:01